



**YAYASAN PONDOK PESANTREN
MAMBAUL ULUM**
Jl.Al-Masyhur Jabaan Manding Sumenep KodePos 69452/HP.69452/085257031293

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
Nomor:002/SK-Pndr/YASMU/20/I/ 2010**

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH**

MENIMBANG

: Bahwa Dalam Rangka mencerdaskan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan MAMBAUL ULUM perlu ikut berperan aktif dalam membuka pendirian pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah Desa Jabaan Kec .Manding Kab. Sumenep.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional dan perubahannya.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
4. permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan.
5. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

: mendirikan pendidikan kesetaraan pondok pesantren mambaul ulum desa jaba'an kecamatan manding sumenep

KEDUA

: menunjuk nama nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim pendiri Pendidikan kesetaraan yayasan mambaul ulum..

KETIGA

: kepada yang bersanggutan diberikan hak untuk mengelola PKPPS Mambaul Ulum sesuai ketentuan yang berlaku di yayasan .
Dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan



TEMBUSAN :

1. Pengawas pendidikan agama Kec. Manding
2. Ketua Yayasan Mambaul Ulum
3. Pertingga